



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : S. A. Wayan Karsi Alias Wayan;
2. Tempat lahir : Inobonto;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 07 September 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palopo, Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa S.A. Wayan Karsi Alias Wayan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S.A. Wayan Karsi Alia Wayan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/type Toyota Agya 1.0 G M/T tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKA4DA3JGJ090758, nomor mesin 1IKRA284409, nomor polisi DM 470 DA nomor BPKP L-06519536 S2;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil bertuliskan Toyota warna hitam;
 - 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi DM 470 DA nomor rangka MHKA4DA3JGJ090758, nomor mesin 1IKRA284409;
 - 1 (satu) buah buku registrasi AGYA DM 470 DA warna jingga;
Dikembalikan kepada saksi Sukran N Kau;
 - 2 (dua) buah plat nomor warna hitam bertuliskan DB 2007 DQ 03.26 warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/11/20 - 30/11/20;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/12/20 - 31/12/20;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/01/21 - 31/01/20;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik mobil dan rental mobil A2, Gorontalo 03 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Sinarmas Multifinance Ref : 003/PPK/SMMF/VI/2021, perihal Surat Keterangan, Gorontalo 15 Juni 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku salah dan merasa malu dan Terdakwa akan berusaha mengganti kerugian saksi korban SUKRAN N. KAU, oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa S.A WAYAN KARSI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada bulan oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rental A2 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa S.A WAYAN KARSI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menyewa atau merental mobil milik korban SUKRAN N. KAU berupa satu unit mobil Agya DM 470 DA selama 3 (tiga) hari dengan harga rental perharinya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah hari ke 3 (tiga) korban menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang kendaraan yang di rental oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa memperpanjang masa waktu rental menjadi 7 (tujuh) hari karena masih banyak urusan sehingga korban meminta uang rentalnya seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa menawarnya dengan harga Rp.250.000 (dua

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan terdakwa baru melakukan pembayaran pada;

Pada tanggal 16 November 2020 terdakwa baru melakukan pembayaran dengan cara transfer rekening milik korban pada Bank BRI atas nama SUKRAN N. KAU dengan nomor rek 515201013910539 sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) untuk pembayaran selama 8 (delapan) harinya dan pada saat itu terdakwa telah menggunakan mobil milik korban selama 17 hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2020 sehingga masih tersisa 9 hari lagi.

Pada tanggal 08 Desember 2020 terdakwa kembali melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa selama 10 hari dan pada saat itu terdakwa sudah menggunakan mobil selama 24 hari terhitung dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 sehingga masih ada kesisaan sewa selama 14 yang belum dibayarkan.

Pada tanggal 26 Desember 2020 terdakwa kembali melakukan pembayaran rental kepada korban dengan cara transfer sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran selama 6 (enam) hari namun oleh terdakwa sudah menggunakan mobil milik korban selama 18 hari dari tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan 26 Desember 2020 sehingga terdakwa menyisakan sewa rental yang belum dibayar selama 12 hari

Pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa kembali melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sewa selama 12 hari dan pada saat tersebut terdakwa telah ,menggunakan mobil milik korban selama 18 hari terhitung dari tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 sehingga terdakwa menyisakan pembayaran selama 6 hari

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 terdakwa kembali melakukan pembayaran sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta) Rupiah untuk pembayaran sewa selama 4 hari dan oleh terdakwa sehingga terdakwa menyisakan sewa selama 7 (tujuh)

Bahwa setelah terdakwa melakukan pembayaran pada tanggal 24 Januari 2021 terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran sewa rental dan ketika korban menghubungi terdakwa, HP milik terdakwa sudah tidak aktif lagi atau tidak dapat dihubungi lagi

Bahwa setelah korban mencari informasi tentang keberadaan mobil miliknya diperoleh informasi dari sopir yang berasal dari Puhawatu kalau mobil milik korban sudah tidak dikuasai lagi oleh terdakwa .

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Bahwa setelah korban mendapat informasi tersebut korban mencari mobil tersebut ke Kabupaten Pohnuatu dan mendapat informasi kalau sebelumnya mobilnya di gunakan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggadaikan kepada perempuan Dewi Sartika yang merupakan pacar dari terdakwa sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) namun telah ditebus oleh terdakwa .

Bahwa setelah mobil milik korban yang telah ditebus oleh terdakwa dari perempuan dewi sartika selanjutnya mobil milik korban di gadaikan lagi kepada orang lain.sampai pada akhirnya mobil korban di temukan sementara dikendarai oleh Nur Arsi

Bahwa akibat perbuatan tersdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa yang menyewa mobil pada saksi namun tidak membayar dan malahan Terdakwa telah menggadaikan mobil yang disewa dari saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil pada Saksi selama 3 (tiga) hari dengan harga per hari sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada tanggal 30 oktober 2020 bertempat di rental A2 milik saksi dengan alamat Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa mobil yang disewa Terdakwa adalah mobil merk Toyota Agya 1.0 G MT tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi tidak ada jaminan yang sebenarnya jaminannya adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetapi karena saya sudah percaya kepada Terdakwa yang juga adalah anggota Polisi, jadi saya sudah tidak meminta KTP nya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang kendaraan yang disewa oleh terdakwa lalu terdakwa menyampaikan akan memperpanjang masa sewa mobil tersebut menjadi 7 (tujuh) hari dengan alasan masih banyak urusan sehingga Saksi meminta uang sewa mobil seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya namun ditawarkan oleh terdakwa sehingga menjadi sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran sewa pertama pada tanggal 16 November 2020 dengan cara transfer ke rekening milik Saksi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nomor rekening 515201013910539 untuk pembayaran selama 8 (delapan) hari sementara terdakwa sudah menggunakan mobil tersebut selama 17 (tujuh belas) hari terhitung sejak 30 Oktober 2020, sehingga pembayaran masih kurang 9 (sembilan) hari lagi;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 terdakwa kembali melakukan pembayaran dengan cara transfer di nomor rekening yang sama atas nama Saksi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa selama 10 (sepuluh) hari sementara terdakwa sudah menggunakan mobil selama 24 (dua puluh empat) hari terhitung dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 sehingga masih ada sisa sewa yang belum dibayar selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 terdakwa kembali melakukan pembayaran sewa kepada Saksi dengan nomor rekening yang sama sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran selama 6 (enam) hari sementara terdakwa sudah menggunakan mobil selama 18 (delapan belas) hari terhitung dari tanggal 09 Desember 2020 sehingga masih kurang pembayaran selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa kembali melakukan pembayaran sewa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 12 (dua belas) hari, sementara terdakwa telah menggunakan mobil selama 18 (delapan belas) hari terhitung dari tanggal 27 Desember 2020 sehingga terdakwa menyisakan pembayaran sewa selama 6 (enam) hari;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 terdakwa kembali melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa selama 4 (empat) hari sehingga menyisakan pembayaran sewa selama 7 (tujuh) hari;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran pada tanggal 24 Januari 2021 terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi sehingga Saksi menghubungi terdakwa namun nomer terdakwa tidak bisa dihubungi atau sudah tidak aktif;

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak ada kabar maka Saksi mencari informasi dan ternyata mobil yang disewa oleh terdakwa sudah tidak ada pada terdakwa lagi, sehingga Saksi mencari informasi keberadaan mobil tersebut namun ternyata sudah digadaikan oleh terdakwa kepada Saksi Sri Astra Ningsi Huladu, namun oleh Saksi Sri Astra Ningsi Huladu digadaikan lagi kepada Saksi Nur Arsi Abubakar;

- Bahwa total kerugian yang saya alami ketika saya memberikan keterangan kepada penyidik, sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah). Tetapi sebenarnya yang saya alami kerugiannya lebih dari itu yaitu sekitar Rp.72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) yaitu jika setiap bulan rata-rata sewa mobil Rp6.000.000,(enam juta rupiah) dan hingga saat ini telah sekitar 12 bulan, ditambah dengan kerusakan mobil;

- Bahwa dalam mobil yang disewa terdakwa Terdapat GPS;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DEWI SARTIKA MAHMUD alias DONNI di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan saksi di Kepolisian telah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Penggelapan dimana Terdakwa menyewa mobil dari saksi korban SUKRAN N.KAU dan mobil tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada tanggal 30 oktober 2021 di rental A2 milik saksi korban SUKRAN N.KAU, dengan alamat Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa merk Toyota Agya 1.0 G MT tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA;

- Bahwa sepengetahuan saya mobil digunakan Terdakwa untuk ke lokasi pekerjaan tambang di Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan digadaikan oleh terdakwa, sepengetahuan Saya Terdakwa berada di kabupaten Pohuwato;

- Bahwa sepengetahuan Saya mobil digadaikan sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu untuk setiap 1 (satu) hari;
 - Bahwa saya mengetahui mobil tersebut digadaikan dari terdakwa langsung, yang mengatakan, bahwa mobil tersebut digadaikan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk menebus kembali mobil tersebut, terdakwa meminjam uang kepada saya;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi SRI ASTRA NINGSI HULADU alias LENI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada tanggal 11 Januari 2021 di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
 - Saksi menjelaskan bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merek Agya warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA yang menurut penjelasan terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi menghubungi terdakwa bahwa saksi sudah membutuhkan uang tersebut dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan, lalu kakak saksi menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengatakan bahwa terdakwa akan membayar kepada kakak saksi tersebut sehingga saksi menerima uang tersebut lalu mobil yang dijaminan oleh terdakwa dibawa oleh kakak Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi NUR ARSI ABUBAKAR alias NUNU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan awalnya Ismet Huladu datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa meminjam uang kepada Sri Astra namun belum dikembalikan dan menitipkan 1 (satu) unit mobil merek Agya warna putih Nomor Polisi DM 470 DA sehingga saksi meminjamkan uang kepada Ismet uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Agya warna putih Nomor Polisi DM 470 DA kepada saksi sebagai jaminan;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merek Agya warna putih Nomor Polisi DM 470 DA sudah ada pada saksi dan terdakwa juga sering meminjam uang kepada saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan total yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Agya warna putih Nomor Polisi DM 470 DA sudah lama berada pada saksi sehingga pajaknya sudah mati dan saksi mengganti plat nomor polisinya dengan nomor polisi DM 2007 DQ;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Putusan Nomor 280/Pid.B/2016/PN Gto dengan nama Terdakwa S.A. WAYAN KARSI alias WAYAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menyewa mobil Toyota Agya 1.0 G MT tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA pada saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN bertempat di rental A2 milik saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN dengan alamat Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo selama 3 (tiga) hari dengan harga yang disepakati sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan atau jaminkan kepada saksi NUR ARSI ABUBAKAR alias NUNU seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan rencana akan menebusnya kembali sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi NUR ARSI ABUBAKAR alias NUNU mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang sewa mobil sejumlah Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada saksi korban SUKRAN N. KAU;
- Bahwa seharusnya saya membayar, selama 1 bulan pemakaian sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 hari seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi sepengetahuan saya selama 5 bulan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya saya bayar, tapi saya belum membayar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian total Rp. 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang gda mobil Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos sewa rental kepada Saksi korban;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saya menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi DM 470 DA pada tanggal 30 Oktober 2020 selama 3 (tiga) hari dan ditemani oleh Saksi Dewi Sartika, kemudian Saya memperpanjang masa sewa mobil tersebut; harga sewa mobil tersebut adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Saya melakukan pembayaran sewa melalui transfer ke rekening milik Sukran N Kau dan terakhir melakukan pembayaran pada bulan Januari 2021, namun Saya tidak mengembalikan mobil tersebut ke Rental A2 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo namun malah Saya gadaikan kepada Sri Astra Ningsi Huladu di Kabupaten Pohuwato tanpa sepengetahuan Saksi Sukran N Kau, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih nomor polisi DM 470 DA telah dialihkan jaminan kepada Nur Arsi dan hal tersebut disepakati oleh Saya dengan kesepakatan Saya akan mengembalikan uang kepada Nur Arsi sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, namun Saya juga meminta uang tambahan kepada Nur Arsi jika ditotal sebanyak Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang Saya gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/type Toyota Agya 1.0 G M/T tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKA4DA3JGJ090758, nomor mesin 1IKRA284409, nomor polisi DM 470 DA nomor BPKP L-06519536 S2;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil bertuliskan Toyota warna hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor warna hitam bertuliskan DB 2007 DQ 03.26 warna putih;
- 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi DM 470 DA nomor rangka MHKA4DA3JGJ090758, nomor mesin 1IKRA284409;
- 1 (satu) buah buku registrasi AGYA DM 470 DA warna jingga;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/11/20 -30/11/20;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/12/20 -31/12/20;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/01/21 -31/01/20;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik mobil dan rental mobil A2, Gorontalo 03 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Sinarmas Multifinance Reff : 003/PPK/SMMF/VI/2021, perihal Surat Keterangan, Gorontalo 15 Juni 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada menyewa mobil Toyota Agya 1.0 G MT tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA pada saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN bertempat di rental A2 milik saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN dengan alamat Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo selama 3 (tiga) hari dengan harga yang disepakati sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa mobil tersebut selanjutnya telah digadaikan Terdakwa, pertama kepada saksi SRI ASTRA NINGSI HULADU alias LENI sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditebus dan digadaikan kembali kepada saksi NUR ARSI ABUBAKAR alias NUNU sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN, dan terdakwa menggadaikan mobil dengan menyampaikan jika mobil adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil sejak tanggal 30 Oktober 2020 hingga sekarang belum dikembalikan namun Terdakwa ada membayar sewa sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil untuk menutupi pembayaran sewa mobil dan kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum perorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama S. A. Wayan Karsi Alias Wayan yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* (M.v.T) atau memoeri penjelasan, *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Meimbang bahwa pengertian melawan hukum menurut Satochid Kartanegara, dibedakan menjadi 1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang bahwa memiliki pengertiannya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2020 menyewa mobil Toyota Agya 1.0 G MT tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA pada saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN bertempat di rental A2 milik saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN dengan alamat Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo selama 3 (tiga) hari dengan harga yang disepakati sejumlah Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selang tiga hari kemudian terdakwa belum melakukan pembayaran dan tidak mengabarkan keadaan sehingga saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN menghubungi Terdakwa, hal mana Terdakwa menyampaikan akan melanjutkan sewa mobil. Bahwa mobil Saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN sejak tanggal 30 Oktober 2020 hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setelah ditelusuri mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa, pertama kepada saksi SRI ASTRA NINGSI HULADU alias LENI sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan selanjutnya ditebus dan digadaikan kembali kepada saksi NUR ARSI ABUBAKAR alias NUNU sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selama Terdakwa menyewa mobil dari saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN Terdakwa pernah melakukan beberapa kali pembayaran sebagaimana barang bukti penyetoran melalui Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau dan terakhir Terdakwa melakukan pembayaran pada bulan Januari 2021;

Menimbang bahwa total pembayaran yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan total pembayaran yang harus dilakukan terdakwa kepada Saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN kurang lebih sejumlah Rp78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dihitung setiap bulan Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menggadaikan barang berupa mobil Toyota Agya 1.0 G MT tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA adalah tindakan melawan hukum karena karena dasarnya Terdakwa hanyalah orang yang meminjam bukan pemilik barang dan Terdakwa menggadaikannya tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi SUKRAN N. KAU alias UTEN. Bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa yang menggadaikan mobil adalah tindakan yang disengaja oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk membayar sewa mobil dan keperluan hidup sehari hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa maksud unsur in adalah, penguasaan seseorang terhadap suatu barang adalah sah menurut bukan dari kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan jika mobil Toyota Agya 1.0 G MT tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA sebagaimana pembicaraan adalah mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi SUKRAN N. KAU alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTEN dengan jangka waktu awal pembicaraan 3 (tiga) hari dengan sewa Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari yang kemudian berubah menjadi Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah perhari;

Menimbang bahwa dengan demikian penguasaan terdakwa terhadap mobil Toyota Agya 1.0 G MT tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DM 470 DA yang kemudian digadaikan Terdakwa adalah sah menurut hukum yaitu perbuatan sewa menyewa, sehingga dengan demikian unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/type Toyota Agya 1.0 G M/T tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKA4DA3JGJ090758, nomor mesin 1IKRA284409, nomor polisi DM 470 DA nomor BPKP L-06519536 S2;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil bertuliskan Toyota warna hitam;
- 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi DM 470 DA nomor rangka MHKA4DA3JGJ090758, nomor mesin 1IKRA284409;
- 1 (satu) buah buku registrasi AGYA DM 470 DA warna jingga;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang telah disita dari Sukran N Kau, maka sepatutnya dikembalikan kepada Sukran N Kau;

- 2 (dua) buah plat nomor warna hitam bertuliskan DB 2007 DQ 03.26 warna putih;

Adalah merupakan plat nomor palsu maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/11/20 - 30/11/20;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/12/20 - 31/12/20;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/01/21 - 31/01/20;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik mobil dan rental mobil A2, Gorontalo 03 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Sinarmas Multifinance Ref : 003/PPK/SMMF/VI/2021, perihal Surat Keterangan, Gorontalo 15 Juni 2021.

Adalah fotokopi bukti transfer pembayaran, bukti Kerjasama dan bukti kredit mobil maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan kasus yang sama;
- Terdakwa adalah anggota Polri;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan, karena mobil tersebut adalah mata pencaharian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah melakukan pembayaran sewa;
- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa S. A. Wayan Karsi Alias Wayan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa S. A. Wayan Karsi Alias Wayan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/type Toyota Agya 1.0 G M/T tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKA4DA3JGJ090758, nomor mesin 1IKRA284409, nomor polisi DM 470 DA nomor BPKP L-06519536 S2;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil bertuliskan Toyota warna hitam;
 - 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi DM 470 DA nomor rangka MHKA4DA3JGJ090758, nomor mesin 1IKRA284409;
 - 1 (satu) buah buku registrasi AGYA DM 470 DA warna jingga;
Dikembalikan kepada saksi Sukran N Kau;
 - 2 (dua) buah plat nomor warna hitam bertuliskan DB 2007 DQ 03.26 warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/11/20 - 30/11/20;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/12/20 - 31/12/20;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Limboto, No. Rekening 515201013910539 an. Sukran Kau, Periode Transaksi : 01/01/21 - 31/01/20;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara pemilik mobil dan rental mobil A2, Gorontalo 03 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Sinarmas Multifinance Ref : 003/PPK/SMMF/VI/2021, perihal Surat Keterangan, Gorontalo 15 Juni 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Aminudin J. Dunggio, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa F. Nurhamidin, S.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Jayadi husain, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ni'matul Ulya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Aminudin J Dunggio, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mario Almanso Mumu, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Lbo